PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Pertanggungjawaban Hukum atas Penyampaian Informasi Investasi Saham yang Tidak Akurat melalui Media Sosial

Sakirah[1], Siti Rahmaniah Jamaluddin[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia
Korespondensi: sakirah@ubt.ac.id, rahmaniahsiti@ubt.ac.id

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 26th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 12th, 2026

Keyword:
Informasi Saham; Media Sosial; Pasar Modal; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Investor; Pertanggungjawaban Hukum.

ABSTRAK
Penyebaran informasi saham melalui media sosial menimbulkan persoalan ketika informasi itu keliru dan investor, terutama investor pemula, mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penyampaian informasi investasi saham di media sosial dan bentuk pertanggungjawaban hukum atas informasi yang tidak akurat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penipuan dan keterangan menyesatkan dalam undang-undang pasar modal dapat menjangkau perseorangan di media sosial, tetapi menuntut kesengajaan, kaitan dengan perdagangan efek, atau pengaruh terhadap harga. Peraturan otoritas jasa keuangan tahun 2026 menambahkan standar perilaku dan pemutusan akses atas konten, tanpa memberi hak gugat kepada investor. Pemulihan kerugian secara perdata dapat ditempuh melalui ketentuan ganti rugi dalam undang-undang pasar modal dan perbuatan melawan hukum, dengan kausalitas sebagai hambatan utama. Penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban empat lapis dan usulan praduga yang dapat dibantah sebagai bahan pembaruan hukum.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pasar modal bertumpu pada informasi, dan kualitas keputusan investor tidak dapat melampaui kualitas informasi yang tersedia. Dahulu saluran yang dominan adalah keterbukaan emiten, riset perusahaan efek, dan pemberitaan. Kini akun media sosial, kanal video, dan grup percakapan ikut membentuk pandangan investor dengan bahasa yang jauh lebih mudah diikuti pemula daripada laporan keuangan. Edelweiss et al. (2024) menggambarkan bahwa investor pemula cenderung menggantungkan penilaian saham pada ajakan *influencer* tanpa melakukan analisis teknikal dan fundamental, dan Sumaragatha dan Mulyana (2025) mencatat bahwa informasi semacam itu kerap diterima mentah-mentah oleh pengikutnya.

Persoalan hukum timbul ketika informasi yang beredar keliru dan investor merugi setelah bertindak atasnya. Tidak semua kekeliruan setara. Prediksi harga yang meleset adalah risiko dari setiap opini, sedangkan angka laba yang dikarang atau klaim aksi korporasi yang tidak pernah ada adalah persoalan lain. Hukum yang menyamakan keduanya akan menghukum diskusi pasar yang wajar, sedangkan hukum yang membiarkan keduanya akan membuat investor ritel menanggung seluruh akibatnya. Artikel ini karenanya memakai istilah tidak akurat sebagai payung yang netral, lalu menguji pada titik mana ketidakakuratan itu berubah menjadi pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan menurut hukum.

Kerangka hukum yang tersedia sedang berubah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan UU P2SK sendiri diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 Juni 2026 dan memengaruhi sepuluh

undang-undang (Hukumonline, 2026). Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan, yang ditetapkan pada 26 Mei 2026 dan diundangkan pada 4 Juni 2026 (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Pada Februari 2026, otoritas menjatuhkan sanksi administratif kepada seorang *influencer* saham atas manipulasi harga (Kompas.com, 2026a). Peristiwa-peristiwa ini memberi bahan baru bagi kajian yang sebelumnya bertumpu pada ketentuan lama.

Penelitian terdahulu yang dapat diakses penulis menunjukkan beberapa kecenderungan. Kurniawan dan Syailendra (2023) menelaah perlindungan investor dari perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar, dan menyimpulkan bahwa prinsip keterbukaan adalah perlindungan preventif, sedangkan upaya hukum perdata, pidana, dan administratif tersedia bagi investor yang dirugikan. Edelweiss et al. (2024) membahas pertanggungjawaban *influencer* yang melakukan pompom saham dengan menghubungkan Pasal 90 sampai 93 dan Pasal 111 UU Pasar Modal serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dan mencatat bahwa gugatan terkait *influencer* saham belum sampai ke pengadilan. Marina (2024) menganalisis pertanggungjawaban pidana promosi saham yang berakibat manipulasi pasar dengan melibatkan figur publik, dan menyimpulkan bahwa keterlibatan figur publik tidak otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan harus dibuktikan. Sumaragatha dan Mulyana (2025) menyimpulkan bahwa *influencer* tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam UU Pasar Modal karena bukan penasihat investasi berizin, tetapi tetap tunduk pada prinsip keterbukaan dan larangan manipulasi apabila melakukan promosi. Sitorus dan Dirkareshza (2024) mengkaji penegakan hukum atas *pump and dump* oleh *influencer* setelah UU P2SK dan menilai bahwa penegakan masih perlu lebih cepat dan tegas. Anggraeni et al. (2026) menelaah kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dari manipulasi oleh *influencer* dalam kerangka POJK Nomor 13 Tahun 2025. Sebagai pembanding, Singh dan Sarva (2024) membahas rencana otoritas India mengatur *finfluencer* yang belum terdaftar untuk melindungi investor yang belum berpengalaman.

Dari kajian itu terlihat persamaan dan perbedaan dengan artikel ini. Persamaannya, seluruhnya menempatkan *influencer* atau penyampai informasi di pusat analisis dan sebagian besar menekankan kekosongan atau kepastian hukum. Perbedaannya, kajian terdahulu lebih banyak bertolak dari kedudukan atau pemidanaan pelaku, sedangkan artikel ini menanyakan batas pertanggungjawaban lintas rezim hukum dan bagaimana kerugian investor dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, dengan pembeda yang tegas antara opini, informasi faktual yang keliru, promosi, dan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran. Celah yang tampak, berdasarkan penelusuran yang terbatas pada artikel yang dapat diakses penulis, adalah belum adanya kajian yang memadukan pemetaan tersebut dengan perkembangan terbaru UU Pasar Modal hasil perubahan UU P2SK dan POJK Nomor 6 Tahun 2026. Artikel ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama. Kontribusi yang ditawarkan berupa model pertanggungjawaban empat lapis, penafsiran Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap persoalan ini, dan usulan praduga yang dapat dibantah dalam pembuktian kausalitas. Dua pertanyaan diajukan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penyampaian informasi investasi saham melalui media sosial dalam sistem hukum pasar modal Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menyampaikan informasi investasi saham yang tidak akurat melalui media sosial serta bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan norma sebagai objek kajian (Marzuki, 2016). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah rumusan dan hubungan antarnorma, dan pendekatan konseptual untuk membedakan kategori informasi, kesalahan, kausalitas, dan perlindungan hukum. Pendekatan kasus tidak dijadikan pendekatan utama. Penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung menemukan putusan perkara manipulasi pasar, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 91 jo. Pasal 104 UU Pasar Modal. Perkara itu berkaitan dengan transaksi saham melalui rekening *nominee*, bukan penyampaian informasi di media sosial, sehingga tidak dijadikan dasar analisis. Penelusuran tidak menemukan putusan perdata Indonesia yang menguji pertanggungjawaban penyampai informasi saham di media sosial, dan Edelweiss et al. (2024) juga mencatat bahwa persoalan ini belum sampai ke pengadilan. Praktik penindakan Otoritas Jasa Keuangan dipakai sebagai gambaran kecenderungan pengawasan, bukan yurisprudensi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan putusan pengadilan, termasuk dua putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipakai hanya sebagai pembanding konseptual. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, artikel jurnal, dan pemberitaan yang memuat keterangan pejabat otoritas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni menafsirkan ketentuan, menghubungkan konsep, mengidentifikasi ketidaklengkapan pengaturan, dan menyusun argumentasi untuk menjawab rumusan masalah. Artikel ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan dan tidak mengklaim temuan empiris. Dua keterbatasan dinyatakan. Pertama, teks konsolidasi UU Pasar Modal setelah perubahan UU P2SK dan UU Nomor 4 Tahun 2026 tidak diperoleh dari sumber resmi, sehingga bunyi pasal dirujuk dari teks asli, dari kutipan pada artikel jurnal, dan dari keterangan otoritas. Kedua, praktik penindakan otoritas dirujuk dari pemberitaan karena siaran pers resminya tidak berhasil diakses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Istilah dan Kategori Informasi Saham di Media Sosial

Judul artikel memakai istilah tidak akurat, sedangkan rumusan hukum memakai istilah lain. Pasal 90 UU Pasar Modal berbicara tentang pernyataan yang tidak benar, dan Pasal 91 serta Pasal 93 tentang gambaran atau keterangan yang menyesatkan. Tidak akurat bersifat deskriptif dan netral terhadap keadaan batin penyampai serta akibatnya bagi penerima. Tidak benar menunjuk pada ketidaksesuaian dengan fakta, sedangkan menyesatkan menambahkan akibat berupa gambaran keliru yang memengaruhi keputusan. Karena itu tidak akurat dipertahankan sebagai payung dalam judul agar mencakup kekeliruan yang tidak menimbulkan pertanggungjawaban, dan istilah tidak benar dan menyesatkan dipakai dalam analisis ketika ditunjuk norma tertentu.

POJK Nomor 6 Tahun 2026 mendefinisikan penyampai informasi sebagai pihak di luar pelaku usaha jasa keuangan yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan kepada publik melalui media, dan membedakan kegiatannya menjadi edukasi, pemasaran, dan rekomendasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Tiga kegiatan itu berguna sebagai titik awal, tetapi hukum pidana, perdata, dan administratif bereaksi berbeda terhadap pernyataan fakta, pendapat, dan ajakan bertransaksi. Tabel 1 menyajikan klasifikasi analitis yang disusun penulis. Klasifikasi ini bukan kutipan peraturan.

Tabel 1 Klasifikasi Analitis Informasi Saham di Media Sosial

Kategori	Ciri Penentu	Implikasi Hukum
Edukasi	Menjelaskan konsep, mekanisme, dan risiko tanpa ajakan bertransaksi atas efek tertentu	Risiko hukum rendah selama faktual dan tidak menyamarkan promosi
Opini atau prediksi	Pandangan subjektif tentang arah harga atau prospek emiten, dengan dasar yang dinyatakan	Tidak diuji benar atau salahnya; bermasalah bila dasar faktualnya palsu atau pendapat tidak jujur
Analisis	Penilaian berbasis data yang dapat ditelusuri, misalnya laporan keuangan atau data perdagangan	Kesalahan data dapat menjadi informasi keliru; standar kehati-hatian naik seiring klaim keahlian
Rekomendasi	Ajakan atau arahan spesifik untuk membeli, menahan, atau menjual efek tertentu	Terkait kewajiban izin bila disyaratkan undang-undang dan kewajiban perilaku
Promosi atau pemasaran	Konten berbayar atau berafiliasi dengan pelaku usaha jasa keuangan	Kewajiban pengungkapan; tanggung jawab pelaku usaha yang menggandeng
Informasi faktual	Pernyataan tentang peristiwa, aksi korporasi, atau angka yang dapat diverifikasi	Paling mudah diuji; pusat larangan pernyataan tidak benar atau menyesatkan

Pembedaan yang paling menentukan adalah antara fakta dan opini. Pernyataan bahwa suatu emiten telah mengumumkan pembagian dividen tertentu dapat diuji benar atau salahnya. Pernyataan bahwa suatu saham layak dibeli karena prospek sektornya tidak dapat diuji dengan cara yang sama. Namun opini tidak sepenuhnya terlepas dari penilaian hukum. Kalimat saya yakin saham ini naik

berbeda dari kalimat saya yakin saham ini naik karena akuisisi akan diumumkan bulan depan, jika penyampainya tidak memiliki dasar apa pun atas akuisisi itu. Kalimat kedua memuat klaim faktual tersirat yang dapat diuji. Sumaragatha dan Mulyana (2025) berpendapat bahwa *influencer* yang membagikan pengalaman investasinya di akun pribadi tanpa kerja sama *endorsement* diperbolehkan, selama tetap pada prinsip undang-undang pasar modal dan tidak merugikan orang lain. Pendapat itu sejalan dengan pembedaan di atas, dan menunjukkan bahwa persoalan hukum baru muncul ketika terdapat klaim faktual yang palsu, kepentingan tersembunyi, atau kegiatan yang tergolong rekomendasi atau pemasaran.

2. Pengaturan Penyampaian Informasi Saham dalam Hukum Pasar Modal

Pengaturan pertama berada dalam UU Pasar Modal. Rumusan larangannya ditujukan kepada setiap pihak, bukan hanya emiten atau perusahaan efek. Dalam rumusan 1995, Pasal 90 melarang, dalam kegiatan perdagangan efek, penipuan, keikutsertaan menipu, dan pernyataan tidak benar atau penyembunyian fakta material dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian bagi diri sendiri atau pihak lain, atau memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek (Kurniawan & Syailendra, 2023). Pasal 91 melarang tindakan yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek, dan Pasal 92 melarang dua transaksi efek atau lebih yang menyebabkan harga tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain. Pasal 93 melarang pernyataan atau keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa, apabila penyampainya mengetahui atau sepatutnya mengetahui sifat menyesatkan itu, atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materialnya (Kurniawan & Syailendra, 2023; Edelweiss et al., 2024).

UU P2SK mengubah Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 melalui Pasal 22 angka 33, 34, dan 35 (Kontan, 2026), dan mengubah ancaman pidana pada Pasal 104 menjadi penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp150 miliar (Sitorus & Dirkareshza, 2024; Hukumonline, n.d.-b). Rumusan hasil perubahan Pasal 90, menurut kutipan Marina (2024), memuat unsur dengan sengaja dan memperluas lingkup larangan pada kegiatan pengelolaan investasi, sedangkan Sitorus dan Dirkareshza (2024) mencatat bahwa perubahan itu menghilangkan kata material pada ketentuan tertentu. Penulis tidak menemukan sumber yang menyebut perubahan Pasal 93, sehingga rumusan 1995 dipakai dengan catatan bahwa teks konsolidasi tidak diperoleh. Tabel 2 meringkas hasil pemeriksaan ketentuan yang relevan.

Tabel 2 Pemeriksaan Ketentuan UU Pasar Modal yang Relevan

Pasal	Substansi	Status dan Perubahan	Relevansi
90	Larangan menipu dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material dalam kegiatan perdagangan efek	Diubah Pasal 22 angka 33 UU P2SK	Dapat menjangkau penyampai di media sosial; menuntut kesengajaan dan maksud
91	Larangan tindakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan	Diubah Pasal 22 angka 34 UU P2SK	Menuntut tindakan; sulit menjangkau penyampai yang tidak bertransaksi
92	Larangan dua transaksi atau lebih yang memengaruhi harga	Diubah Pasal 22 angka 35 UU P2SK	Relevan bila penyampai juga bertransaksi (perkara BVN)
93	Larangan keterangan material menyesatkan yang memengaruhi harga	Rumusan 1995 dikutip; perubahan tidak ditemukan pada sumber yang dikaji	Paling dekat dengan informasi menyesatkan; memuat standar kehati-hatian
95-98	Perdagangan orang dalam	Rumusan 1995 dikutip	Subjek orang dalam; tidak relevan bagi penyampai biasa

Pasal	Substansi	Status dan Perubahan	Relevansi
104	Ancaman pidana pelanggaran Pasal 90 sampai 93, 95 sampai 98	Diubah; penjara 5 sampai 15 tahun, denda Rp5 miliar sampai Rp150 miliar	Menunjukkan beratnya pidana pasar modal
111	Hak menuntut ganti rugi atas pelanggaran undang-undang	Rumusan 1995 dikutip; perubahan tidak ditemukan	Pintu perdata; mendukung tuntutan bersama

Pasal 93 paling dekat dengan persoalan informasi menyesatkan murni karena tidak menuntut transaksi oleh penyampai dan memuat standar mengetahui atau sepatutnya mengetahui serta standar kehati-hatian, yang menyentuh kelalaian. Namun ia mensyaratkan bahwa pernyataan memengaruhi harga efek di bursa. Penyampai dengan jangkauan terbatas, atau informasi yang tidak menggerakkan harga, berada di luar pasal ini. Pasal 90 dan Pasal 91 menuntut kesengajaan dan tujuan, dan Pasal 91 menuntut tindakan yang menciptakan gambaran semu. Pasal 79 yang melarang keterangan tidak benar dalam pengumuman media massa hanya berkaitan dengan penawaran umum (Edelweiss et al., 2024), sehingga tidak dapat langsung dipakai bagi unggahan tentang saham yang sudah diperdagangkan. Larangan perdagangan orang dalam pada Pasal 95 sampai Pasal 98 ditujukan kepada orang dalam dan pihak yang memperolehnya secara melawan hukum (Kurniawan & Syailendra, 2023), dan tidak relevan bagi penyampai biasa.

Kata setiap pihak penting bagi kedudukan penyampai informasi. Marina (2024) menyimpulkan bahwa pengertian pihak mencakup perseorangan secara luas, sehingga figur publik dapat menjadi subjek larangan. Sumaragatha dan Mulyana (2025) menambahkan bahwa *influencer* memang bukan penasihat investasi yang wajib berizin menurut Pasal 34 ayat (1) UU Pasar Modal, tetapi tetap tunduk pada prinsip keterbukaan dan larangan manipulasi ketika melakukan promosi. Penulis berpendapat bahwa dua temuan itu tidak bertentangan. Status bukan penasihat investasi menutup kewajiban perizinan, bukan jangkauan larangan, sehingga keluasan subjek tidak menjawab persoalan unsur. Pintu UU Pasar Modal ada, tetapi sempit, dan hanya terbuka bagi perilaku yang telah mencapai penipuan atau manipulasi. Selain itu, rumusan asli Pasal 5 huruf f memberi wewenang kepada otoritas pengawas untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, dan mengambil langkah mengatasi akibatnya (Sumaragatha & Mulyana, 2025). Wewenang pengawasan itu kini berada pada Otoritas Jasa Keuangan sejak peralihan fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal (Kurniawan & Syailendra, 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).

Pengaturan kedua adalah POJK Nomor 6 Tahun 2026. Menurut teks peraturan itu, penyampai informasi harus mengikuti perilaku dasar, antara lain tidak menjanjikan keuntungan pasti dengan cara menyesatkan dan mengungkapkan kepentingan ekonomis yang dimilikinya, dan kegiatan pemasaran dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan. Rekomendasi, menurut Pasal 8 ayat (1), harus disertai izin apabila ketentuan perundang-undangan mensyaratkan izin untuk kegiatan itu, misalnya sebagai penasihat investasi. Dengan demikian kewajiban izin dalam POJK tidak menciptakan izin baru, melainkan menunjuk pada rezim perizinan UU Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Tentang sanksi, teks peraturan memisahkan dua subjek. Pasal 7 ayat (7) sampai (9) mengatur sanksi administratif, termasuk denda paling banyak Rp15 miliar, bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan kerja sama pemasaran pada ayat (2). Denda itu tidak ditujukan kepada penyampai informasi. Terhadap penyampai informasi, instrumen yang tersedia adalah pembinaan pada Pasal 10, perintah tertulis pada Pasal 11, dan, atas permintaan otoritas, pemutusan akses melalui menteri yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan digital pada Pasal 12. Ketidakpatuhan terhadap perintah tertulis dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Pemberitaan tentang peraturan ini tidak seragam dalam menyebut penerima denda, sehingga rujukan yang dapat dipegang adalah teks peraturan.

POJK Nomor 6 Tahun 2026 bekerja pada tataran perilaku, bukan pertanggungjawaban atas kerugian. Ia tidak menciptakan hak investor untuk menuntut ganti rugi dari penyampai informasi, tetapi berperan sebagai standar perilaku yang dapat dirujuk pada rezim lain. Pelanggaran kewajiban mengungkapkan kepentingan ekonomis, misalnya, dapat menjadi indikator kesalahan dalam gugatan perdata, tetapi bukan dasar gugatan itu sendiri. POJK Nomor 13 Tahun 2025, yang menurut Anggraeni

et al. (2026) mengatur klasifikasi *influencer* dalam kerja sama dengan perusahaan efek, melengkapi gambaran bagi *influencer* yang bekerja sama dengan perusahaan efek, tetapi menyisakan ketidakpastian bagi *influencer* independen. Pengalaman India yang dibahas Singh dan Sarva (2024), yakni upaya mengatur *finfluencer* yang belum terdaftar, menunjukkan bahwa persoalan penyampai independen dihadapi juga oleh yurisdiksi lain.

3. Praktik Penindakan: Perkara *Influencer* Saham

Praktik penindakan memberi petunjuk tentang jalur yang benar-benar dipakai. Pada 20 Februari 2026, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif denda Rp5,35 miliar kepada seorang *influencer* saham berinisial BVN atas pelanggaran Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah UU P2SK (Kontan, 2026). Menurut keterangan pejabat otoritas, yang bersangkutan menyampaikan informasi tidak benar tentang saham melalui media sosial, termasuk rekomendasi membeli atau menjual, dan bertransaksi melalui beberapa rekening efek *nominee* (Kompas.com, 2026a). Penindakan memakai pendekatan *una via* (Bisnis.com, 2026), dan otoritas menyatakan masih terbuka kemungkinan jalur pidana dengan merujuk pada KUHP baru dan UU Pasar Modal (Kompas.com, 2026b). Edelweiss et al. (2024) mencatat bahwa nama yang sama telah dikaitkan dengan dugaan pompom saham dalam petisi ribuan investor ritel pada 2021, sehingga rentang waktu menuju sanksi mendukung kritik Sitorus dan Dirkareshza (2024) bahwa penegakan perlu lebih cepat.

Perkara itu memberi dua pelajaran. Pertama, *influencer* dapat dijangkau Pasal 90 sampai 92, sehingga argumen bahwa media sosial berada di luar jangkauan UU Pasar Modal tidak didukung praktik. Kedua, dasar penindakan tampak dibangun pada kombinasi informasi tidak benar dengan transaksi manipulatif oleh penyampainya sendiri, bukan pada informasi menyesatkan semata. Karena itu persoalan investor yang merugi akibat informasi menyesatkan dari penyampai yang tidak melakukan transaksi manipulatif belum dijawab oleh perkara tersebut. Kesimpulan ini ditarik dari keterangan otoritas dalam pemberitaan dan bukan dari putusan, sehingga bersifat sementara. Perkara itu juga tidak menjelaskan pemulihan bagi investor yang merugi, karena sanksi yang dijatuhkan berupa denda kepada pelanggar.

4. Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Investor

Jalur perdata memiliki dua pintu masuk. Pintu pertama adalah Pasal 111 UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu (Edelweiss et al., 2024; Kurniawan & Syailendra, 2023). Pasal ini menarik karena menyebut tuntutan bersama, yang sesuai dengan karakter kerugian investor pemula yang tersebar dan bernilai kecil per orang. Namun ia mensyaratkan adanya pelanggaran undang-undang atau peraturan pelaksananya. Jika informasi menyesatkan itu tidak memenuhi Pasal 90 sampai 93, pintu ini tidak terbuka. Apakah POJK Nomor 6 Tahun 2026 termasuk peraturan pelaksana UU Pasar Modal dalam arti Pasal 111 adalah soal penafsiran. Penulis berpendapat bahwa jawabannya tidak otomatis, karena POJK itu diterbitkan sebagai pengaturan perilaku penyampai informasi yang justru berada di luar pelaku usaha jasa keuangan, dan pelanggarannya lebih tepat dibaca sebagai indikator pada Pasal 1365 daripada sebagai pelanggaran undang-undang pasar modal.

Pintu kedua adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Kurniawan dan Syailendra (2023) menunjukkan bahwa investor yang dirugikan oleh manipulasi pasar dapat menempuh gugatan berdasarkan Pasal 111 maupun perbuatan melawan hukum. Sejak putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen tahun 1919, melawan hukum dipahami luas, mencakup pelanggaran hak orang lain, pelanggaran kewajiban hukum pelaku, pelanggaran kesusilaan, dan pelanggaran kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat (Agustina, 2003; Fuady, 2002). Pemahaman yang luas ini memberi dua jalan argumentasi. Jalan pertama menilai pelanggaran norma tertulis sebagai pelanggaran kewajiban hukum: penyampai informasi yang menyembunyikan kepentingan ekonomis atau merekomendasikan efek tanpa izin yang disyaratkan melanggar kewajiban yang ditetapkan peraturan, sehingga unsur melawan hukum lebih mudah ditunjukkan. Jalan kedua menilai bahwa penyampaian klaim faktual palsu kepada publik, yang diketahui akan dipercaya investor pemula, melanggar kepatutan dan kehati-hatian. Penulis berpendapat

jalan pertama lebih kuat dalam pembuktian, tetapi menghadapi pertanyaan apakah norma perilaku yang dirancang untuk pengawasan dapat dijadikan dasar gugatan investor perorangan. Penulis tidak menemukan putusan yang menjawab pertanyaan itu.

Kesalahan mencakup kesengajaan dan kelalaian. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, tetapi juga atas kelalaian atau kurang hati-hati, dan pembedaan ini menentukan. Penyampai informasi yang mengutip data dari sumber resmi lalu data itu dikoreksi emiten tidak otomatis bersalah. Penyampai informasi yang mengaku menganalisis, menyampaikan angka tanpa memeriksa sumbernya, lalu mendorong pengikutnya membeli, berada dalam posisi berbeda, karena klaim keahlian menaikkan standar kehati-hatian yang pantas diharapkan. Keadaan investor pemula berperan ke dua arah. Kerentanannya memperkuat kewajiban kehati-hatian penyampai yang mengetahui audiensnya, tetapi dapat dipakai tergugat untuk menyatakan bahwa investor tidak memeriksa sumber. Penulis berpendapat bahwa kelalaian investor lebih tepat dipertimbangkan hakim dalam menilai besarnya ganti rugi daripada dalam menolak seluruh gugatan, meskipun pendapat ini memerlukan kajian atas putusan yang belum ditemukan.

Hubungan sebab akibat adalah titik terlemah. Investor harus menunjukkan bahwa keputusan transaksinya dipengaruhi konten tertentu dan bahwa kerugiannya berasal dari ketidakakuratan konten itu, bukan dari pergerakan pasar yang wajar. Marina (2024) mencatat bahwa tidak setiap promosi dapat dianggap sebagai penyebab akibat yang dilarang, dan bahwa promosi menjadi penyebab apabila disertai unsur manipulatif berupa informasi yang tidak sesuai kenyataan. Teori sebab yang layak menuntut penilaian apakah akibat itu patut diduga timbul dari perbuatan (Agustina, 2003). Pada saham, banyak faktor bekerja bersamaan dengan konten media sosial, sehingga pemisahan pengaruh sulit. Informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1)), sehingga unggahan, rekaman siaran, dan jejak waktu dapat diajukan, tetapi bukti tersebut belum menyelesaikan pemisahan pengaruh itu. Penulis karenanya menolak asumsi bahwa kerugian saham otomatis memberi hak ganti rugi, dan menyarankan agar gugatan realistis diarahkan pada kasus ketika konten memuat klaim faktual yang dapat dibuktikan palsu, berjangkauan luas, dan didukung keterkaitan waktu antara konten dan pesanan investor.

Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan yang menggandeng penyampai informasi layak mendapat perhatian tersendiri. Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperluas tanggung jawab pada kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungan atau di bawah pengawasan, dan ayat (3) menyebut orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusannya, yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Penulis berpendapat bahwa kerja sama pemasaran dengan *influencer* tidak serta-merta memenuhi pasal itu, karena *influencer* lazimnya mitra mandiri, bukan bawahan, dan sebagian penelaah mencatat bahwa batas pengertian orang yang menjadi tanggungan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan tidak ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang. Argumen Pasal 1367 menjadi lebih kuat apabila beberapa indikator terpenuhi secara kumulatif: pelaku usaha menentukan atau menyetujui isi konten sebelum tayang, mengatur kewajiban penyampaian naskah, memberi komisi berbasis kinerja atas transaksi yang dihasilkan, dan konten menyebut atau mengarahkan investor kepada layanan pelaku usaha itu. Dengan indikator tersebut, pelaku usaha memiliki pengawasan efektif atas materi yang menjadi sumber kerugian, dan tanggung jawabnya dibangun bukan pada status kerja sama semata. Pasal 7 POJK Nomor 6 Tahun 2026 yang mewajibkan kerja sama pemasaran dan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melanggarnya memperkuat tuntutan agar pelaku usaha mengendalikan konten, meskipun tidak menciptakan tanggung jawab perdata itu sendiri. Marina (2024) membahas pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana pada hubungan subordinasi antara pemberi perintah dan pelaksana promosi, dan konsep itu dapat dibandingkan dengan Pasal 1367 meskipun berada pada rezim berbeda.

5. Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana, termasuk Pasal 28 Ayat (1) UU ITE

Jalur administratif paling dekat dengan perilaku sehari-hari. Pelanggaran kewajiban perilaku dapat ditindak tanpa membuktikan kerugian investor tertentu atau kesengajaan menipu. Bagi penyampai individual jalur ini terbatas pada pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses, sedangkan sanksi finansial besar menurut POJK Nomor 6 Tahun 2026 tertuju pada pelaku usaha jasa keuangan. Sanksi

administratif denda terhadap *influencer*, sebagaimana pada perkara BVN, dijatuhkan melalui UU Pasar Modal, bukan melalui POJK yang terbit kemudian.

Jalur pidana memiliki syarat paling berat. Pasal 90 menuntut kesengajaan dan maksud, Pasal 91 menuntut tujuan menciptakan gambaran semu, dan Pasal 93 menuntut pengaruh terhadap harga. Marina (2024) menyimpulkan bahwa kesengajaan harus dibuktikan, sehingga tidak semua promosi saham yang keliru dapat dipidana. Hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, dan pemidanaan penyampai opini yang meleset akan mendinginkan diskusi publik yang sehat. UU Nomor 4 Tahun 2026, menurut penjelasannya, menegaskan prinsip *una via* di bidang pasar modal dengan pertimbangan nilai transaksi, penyelesaian kerugian, dan dampak terhadap pasar dan pemodal, serta membuka penyidikan apabila kerugian membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal atau penyelesaian kerugian tidak tercapai (Ortax, 2026). Rumusan ini memberi tempat bagi pemulihan kerugian dalam keputusan penegakan, dan menurut penulis perlu diterjemahkan ke dalam pedoman yang jelas.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dan Pasal 45A ayat (1) mengancamnya dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Hukumonline, n.d.-a). Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian harus nyata. Penerapannya pada persoalan ini bergantung pada lima unsur. Pertama, kesengajaan menyebarkan informasi. Kedua, sifat bohong atau menyesatkan, yang tidak mencakup opini. Ketiga, kerugian materiel yang benar-benar timbul. Keempat, korban berstatus konsumen. Kelima, kerugian terjadi dalam transaksi elektronik.

Unsur keempat dan kelima paling menuntut penafsiran. Kurniawan dan Syailendra (2023) berpendapat bahwa investor adalah konsumen dari emiten yang menjual efek dan karenanya memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis berpendapat bahwa konstruksi yang lebih terukur adalah menempatkan investor sebagai pemakai jasa perusahaan efek dan penyelenggara perdagangan, yang membeli saham melalui sistem elektronik. Konstruksi itu memenuhi unsur transaksi elektronik karena pembelian terjadi melalui aplikasi, dan kerugian materiel muncul dari transaksi tersebut. Namun hubungan hukum jual beli terjadi antara investor dan perusahaan efek, sementara penyampai informasi berada di luar hubungan itu, sehingga pasal ini hanya dapat diterapkan apabila rumusannya dibaca tidak mensyaratkan bahwa pelaku adalah pihak dalam transaksi, dan apabila hubungan sebab akibat antara konten dan transaksi terbukti. Penafsiran yang meluas berisiko mengkriminalkan opini, sedangkan penafsiran yang menyempit membuat pasal ini hampir tidak berguna bagi investor yang dirugikan. Karena UU Pasar Modal merupakan ketentuan khusus, penulis berpendapat bahwa apabila perbuatan memenuhi Pasal 90 sampai 93, ketentuan itu didahulukan, dan Pasal 28 ayat (1) berfungsi sebagai ketentuan pelengkap bagi perilaku yang tidak memenuhi unsur pasar modal tetapi menimbulkan kerugian nyata dengan kesengajaan. Penipuan dalam hukum pidana umum kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga rujukan pada Pasal 378 KUHP lama yang digunakan Edelweiss et al. (2024) perlu dibaca dengan memperhatikan berlakunya KUHP baru.

6. Model Empat Lapis Pertanggungjawaban Hukum

Berdasarkan pembahasan jalur-jalur tersebut, penulis mengajukan model empat lapis sebagai kerangka analitis. Model ini bukan norma positif, melainkan sintesis penulis untuk menjelaskan bahwa peningkatan pertanggungjawaban bergantung pada tiga variabel: sifat pernyataan sebagai fakta atau opini, kedudukan dan keadaan batin penyampai, serta akibat yang ditimbulkan. Setiap lapis menjawab pertanyaan yang berbeda, dan lapis yang lebih tinggi mensyaratkan terpenuhinya syarat lapis di bawahnya ditambah satu unsur pembeda. Tabel 3 meringkas model tersebut.

Tabel 3 Model Empat Lapis Pertanggungjawaban Hukum

Lapis	Ciri dan Syarat	Dasar Hukum	Konsekuensi
1. Kekeliruan tanpa kesalahan	Informasi tidak akurat, kehati-hatian wajar, tanpa kepentingan tersembunyi	Tidak ada pelanggaran norma	Tidak ada pertanggungjawaban

Lapis	Ciri dan Syarat	Dasar Hukum	Konsekuensi
2. Pelanggaran kewajiban perilaku	Pelanggaran pengungkapan, janji untung pasti, atau kewajiban izin	POJK Nomor 6 Tahun 2026	Pembinaan, perintah tertulis, pemutusan akses; sanksi bagi pelaku usaha yang menggandeng
3. Kelalaian atau kesengajaan yang merugikan	Kesalahan, kerugian nyata, dan kausalitas	Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata; Pasal 111 UU Pasar Modal	Ganti rugi perdata, termasuk tuntutan bersama
4. Kesengajaan atau pengetahuan atas ketidakbenaran material	Maksud atau akibat terhadap transaksi atau harga	Pasal 90 sampai 93 dan 104 UU Pasar Modal; Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai pelengkap	Pidana; sanksi administratif melalui jalur una via

Lapis pertama adalah kekeliruan tanpa kesalahan, yaitu informasi tidak akurat yang disampaikan dengan kehati-hatian yang wajar dan tanpa kepentingan tersembunyi. Lapis ini tidak menimbulkan pertanggungjawaban, dan fungsinya menjaga ruang diskusi pasar. Lapis kedua adalah pelanggaran kewajiban perilaku, yang dapat ditindak secara administratif tanpa pembuktian kerugian atau kesalahan dalam arti perdata. Lapis ketiga menambahkan kelalaian atau kesengajaan, kerugian nyata, dan kausalitas, sehingga membuka tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 atau, jika terdapat pelanggaran UU Pasar Modal, Pasal 111. Lapis keempat menambahkan kesengajaan atau pengetahuan atas ketidakbenaran material disertai maksud atau akibat tertentu terhadap transaksi atau harga, yang dapat masuk ranah pidana. Satu perbuatan dapat menempati lebih dari satu lapis secara bersamaan. Unggahan yang menyembunyikan komisi dan memuat angka palsu, misalnya, berada pada lapis kedua dan ketiga, dan pada lapis keempat apabila disertai transaksi manipulatif seperti pada perkara BVN. Tumpang tindih diminimalkan oleh kriteria yang berbeda pada tiap lapis, yakni kewajiban perilaku, kesalahan dan kerugian, serta keadaan batin dan akibat pasar, bukan oleh pemisahan perbuatan.

7. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kerugian Investor

Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum preventif, yang mencegah sengketa, dan represif, yang menyelesaikan sengketa setelah terjadi. Pembedaan ini berguna untuk menilai posisi investor ritel dan investor pemula. Ketimpangan informasi di sini bukan hanya soal siapa yang tahu lebih banyak tentang perusahaan, tetapi juga siapa yang mampu menilai kualitas informasi. Pada tataran preventif, prinsip keterbukaan adalah perlindungan preventif utama dalam UU Pasar Modal (Kurniawan & Syailendra, 2023), tetapi kewajibannya melekat pada emiten, perusahaan publik, dan pihak tertentu, bukan pada *influencer* (Edelweiss et al., 2024). Kekosongan itu sebagian diisi POJK Nomor 6 Tahun 2026 melalui kewajiban perilaku dan pemutusan akses atas konten. Edelweiss et al. (2024) juga mencatat program pembinaan *influencer* yang dijalankan otoritas bersama bursa sebagai bentuk pengawasan preventif.

Pada tataran represif, terdapat beberapa jalur dengan karakter berbeda. Pertama, gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 111 atau Pasal 1365, yang memberi pemulihan penuh secara teori tetapi berat bagi investor dengan kerugian kecil. Kedua, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 30 ayat (1) undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang oleh Edelweiss et al. (2024) dikutip memberi wewenang menggugat untuk memperoleh kembali harta milik pihak yang dirugikan atau ganti kerugian bagi korban dari pihak yang menyebabkan kerugian. Ketiga, pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020, yang memungkinkan otoritas memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah untuk didistribusikan kepada investor yang dirugikan, namun bergantung pada terbuktinya pelanggaran dan adanya keuntungan yang dapat ditagih (Marina, 2024). Keempat, restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tergantung pada putusan pidana (Marina, 2024). Kelima, pengaduan konsumen kepada otoritas, yang menurut Edelweiss et al. (2024) dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan peringatan agar penyampai menghentikan atau memperbaiki informasi.

Hasilnya adalah pemulihan yang terfragmentasi. Setiap jalur menuntut syarat berbeda, dan penyampai informasi yang tidak memperoleh keuntungan dari transaksi, tetapi hanya dari komisi atau popularitas, sulit dijangkau jalur pengembalian keuntungan tidak sah. Hal ini menjelaskan mengapa

pembahasan tentang *influencer* cenderung berakhir pada penindakan pelaku, bukan pemulihan korban. Perkara BVN sendiri, sejauh diberitakan, memberi sanksi berupa denda dan tidak menjelaskan bagaimana investor yang merugi memperoleh pemulihan.

KESIMPULAN

Pengaturan penyampaian informasi investasi saham melalui media sosial dalam sistem hukum pasar modal Indonesia tersebar pada beberapa instrumen. Pasal 90 sampai Pasal 93 UU Pasar Modal ditujukan kepada setiap pihak, termasuk perseorangan di media sosial, tetapi menuntut kesengajaan, kaitan dengan perdagangan efek, atau pengaruh terhadap harga. POJK Nomor 6 Tahun 2026 menambahkan standar perilaku, pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses atas konten bagi penyampai informasi, dengan sanksi denda yang menurut teksnya tertuju pada pelaku usaha jasa keuangan, bukan penyampai informasi. Praktik penindakan yang ada menyasar manipulasi yang menggabungkan informasi tidak benar dengan transaksi. Dengan demikian pengaturan yang tersedia tidak kosong, tetapi belum dirangkai dalam peta yang jelas bagi penyampai informasi maupun investor.

Pertanggungjawaban penyampai informasi yang tidak akurat bergantung pada sifat pernyataan, kedudukan dan keadaan batin penyampai, serta akibat yang ditimbulkan, sebagaimana dirumuskan dalam model empat lapis. Kekeliruan tanpa kesalahan tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Pelanggaran kewajiban perilaku dapat ditindak secara administratif. Kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian nyata membuka tuntutan perdata melalui Pasal 111 UU Pasar Modal atau Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kausalitas sebagai hambatan utama, dan pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan berdasarkan Pasal 1367 hanya dapat dibangun apabila terdapat pengawasan efektif atas materi konten. Pidana relevan apabila terdapat kesengajaan atau pengetahuan atas ketidakbenaran material disertai akibat tertentu, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berfungsi sebagai ketentuan pelengkap dengan syarat konsumen dan transaksi elektronik yang ketat. Perlindungan bagi investor ritel kuat pada pencegahan dan penindakan, tetapi lemah pada pemulihan. Penulis menyarankan pedoman interpretatif tentang batas edukasi dan rekomendasi, pedoman *una via* yang memperhitungkan penyelesaian kerugian investor, serta kajian praduga yang dapat dibantah dalam pembuktian kausalitas sebagai rekomendasi pembaruan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Anggraeni, A., Rahayu, S. A. P., & Jibril, A. A. (2026). Legal certainty and legal protection: Two key pillars of investor protection against stock manipulation by influencers following POJK No. 13/2025. *Journal of Private and Commercial Law, 10*(2), 135–174. https://doi.org/10.15294/jpcl.v10i2.57883

Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988). https://law.cornell.edu/supremecourt/text/485/224

Bisnis.com. (2026, 21 Februari). *Jejak Belvin Tannadi pamer saham BSML di 2022 berujung denda miliaran rupiah*. https://market.bisnis.com/read/20260221/7/1954481/jejak-belvin-tannadi-pamer-saham-bsml-di-2022-berujung-denda-miliaran-rupiah

Edelweiss, A., Emmanuel, J., & Siregar, R. (2024). Pertanggungjawaban influencer yang melakukan pompom saham sebagai upaya prosedur penegakan hukum bagi investor. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 12*(1), 124–138. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/4855

Espeute, S., & Preece, R. (2024). *The finfluencer appeal: Investing in the age of social media*. CFA Institute. https://rpc.cfainstitute.org/sites/default/files/-/media/documents/article/industry-research/finfluencer-report.pdf

Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc., 573 U.S. 258 (2014). https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/13-317

Hukumonline. (n.d.-a). *Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku penipuan online*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/

Hukumonline. (n.d.-b). *Tips agar terhindar dari jebakan saham gorengan*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-terhindar-dari-jebakan-saham-gorengan-

lt64db52a85b530/

Hukumonline. (2026). *Jangan salah rujuk! Kini UU P2SK mengubah 10 undang-undang sekaligus*. https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-salah-rujuk-kini-uu-p2sk-mengubah-10-undang-undang-sekaligus-lt6a755ff7da6a0/

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kompas.com. (2026a, 20 Februari). *OJK ungkap influencer yang terlibat kasus saham gorengan, begini modusnya*. https://money.kompas.com/read/2026/02/20/192922926/ojk-ungkap-influencer-yang-terlibat-kasus-saham-gorengan-begini-modusnya

Kompas.com. (2026b, 23 Februari). *Kasus saham gorengan influencer Belvin Tannadi, OJK buka peluang jerat pidana*. https://money.kompas.com/read/2026/02/23/132642426/kasus-saham-gorengan-influencer-belvin-tannadi-ojk-buka-peluang-jerat-pidana

Kontan. (2026, 21 Februari). *OJK jatuhkan denda Rp5,35 miliar ke influencer dan tiga pihak manipulasi saham*. https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-jatuhkan-denda-rp-535-miliar-ke-influencer-dan-tiga-pihak-manipulasi-saham

Kurniawan, A., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan hukum investor terhadap kegiatan yang dilarang dalam pasar modal. *Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1*(2), 66–73. https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.27801

Marina, A. P. (2024). Pertanggungjawaban pidana promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar dengan melibatkan public figure. *Jurist-Diction, 7*(2), 189–222. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56447

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-12). Kencana.

Okezone Economy. (2026, 10 Juli). *OJK ingatkan financial influencer soal aturan main, beda edukasi dan rekomendasi investasi*. https://economy.okezone.com/read/2026/07/10/622/3229403/ojk-ingatkan-financial-influencer-soal-aturan-main-beda-edukasi-dan-rekomendasi-investasi

Ortax. (2026). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 beserta penjelasan*. https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/27134

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350502/peraturan-ojk-no-6-tahun-2026

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst (2020). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/517ca2c5bd6bc50593e9de1d4703a85c.html

Singh, S., & Sarva, M. (2024). The rise of finfluencers: A digital transformation in investment advice. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 18*(3). https://uowoajournals.org/aabfj/article/1039/galley/1033/download

Sitorus, Y. A. M., & Dirkareshza, R. (2024). The law enforcement of stock pump and dump practices by influencers through Act No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. *Law Development Journal, 5*(4), 496–514. https://doi.org/10.30659/ldj.5.4.496-514

Sumaragatha, I. G. B. S., & Mulyana, S. P. (2025). Kedudukan hukum influencer pasar modal dalam perspektif Undang-Undang Pasar Modal. *Jurnal Private Law, 5*(3), 982–992. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/download/8463/4251

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7180. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.